

## EVALUASI BANTUAN SOSIAL EKONOMI BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KABUPATEN PASURUAN

Bambang Heri Purnomo <sup>1)</sup>, Priyanto <sup>2)</sup>

<sup>1) 2)</sup> Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya  
Email: bambang heri.id@gmail.com

### ABSTRAK

Evaluasi bantuan sosial ekonomi bagi masyarakat tidak mampu di kabupaten Pasuruan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsi dan menganalisis data: 1) Untuk mengetahui Evaluasi Bantuan Sosial Ekonomi Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Pasuruan dan 2) Untuk membuat Rekomendasi Tindak Lanjut Program Bantuan Sosial Ekonomi Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Pasuruan Hasil dari penelitian ini adalah Ketidakandalan basis data merupakan faktor utama permasalahan pendistribusian bantuan sosial pemerintah di saat pandemi Covid-19. Diketahui dari pembahasan sebelumnya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diperbarui secara masif pada tahun 2015. Padahal jika mengacu pada Pasal 8 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 berkenaan pengurusan masyarakat pra sejahtera, dijelaskan semestinya verifikasi dan validasi data dilaksanakan secara periodik sekurang-kurangnya 2 tahun sekali. Bukan tanpa alasan DTKS harus selalu dimutakhirkan secara rutin. Mengingat peran dan fungsi DTKS selaku rujukan utama dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia. Terlebih di saat pandemi Covid-19 berlangsung, Alasan Bantuan Sosial Pemerintah Tidak Tepat Sasaran menjadi tumpuan dalam penyaluran beragam skenario bantuan sosial.

**Kata Kunci:** Evaluasi Kebijakan, Bantuan Sosial

### ABSTRACT

*Evaluation of socio-economic assistance for underprivileged communities in Pasuruan district. The aim of this research is to describe and analyze the data: 1) To find out the Evaluation of Socio-Economic Assistance for Disadvantaged Communities in Pasuruan Regency and 2) To make Recommendations for Follow-up on the Socio-Economic Assistance Program for Disadvantaged Communities in Pasuruan Regency. The results of this research are Unreliability The database is the main factor in the problem of distributing government social assistance during the Covid-19 pandemic. It is known from the previous discussion that the Integrated Social Welfare Data (DTKS) was updated massively in 2015. In fact, if we refer to Article 8 Paragraph 5 of Law Number 13 of 2011 regarding the management of pre-prosperous communities, it is explained that data verification and validation should be carried out periodically at least -at least once every 2 years. It is not without reason that DTKS must always be updated regularly. Considering the role and function of DTKS as the main reference in improving the welfare of Indonesian society. Especially during the Covid-19 pandemic, reasons why government social assistance was not on target became the basis for distributing various social assistance scenarios.*

**Keyword:** Policy Evaluation, social assistance

### A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan masih menjadi persoalan di Indonesia, karena kesenjangan antara penduduk miskin dan tidak miskin masih lebar. Secara ekonomi jumlah penduduk miskin yang tinggi akan mengurangi keuntungan ekonomi karena setiap persen pertumbuhan ekonomi hanya akan habis untuk membiayai penduduk ini. Oleh sebab

itu upaya untuk meningkatkan standar hidup penduduk miskin menjadi miskin harus terus dilakukan, sesuai dengan UUD 1945, dan menjadi tanggungjawab pemerintah baik pusat maupun daerah. Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilakukan di Indonesia, dan masing-masing mengalami perkembangan baik dari sisi strategis maupun pelaksanaannya.

Kemiskinan masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat dan bangsa Indonesia. Meskipun pada beberapa tahun terakhir ini angka kemiskinan terus menurun, akan tetapi masih banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan menggunakan ukuran garis kemiskinan tahun 2010 sebesar 211.726 rupiah per kapita per bulan, tercatat sebanyak 31,02 juta orang atau 13,33 persen penduduk miskin di Indonesia.

Adanya ketimpangan jumlah penduduk miskin di perdesaan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk miskin di perkotaan menyebabkan timbulnya dorongan pada masyarakat di desa untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan melakukan migrasi ke daerah perkotaan. Migrasi yang demikian ini juga menyebabkan adanya penumpukan penduduk di perkotaan yang tidak memiliki ketrampilan, modal kerja dan pekerjaan yang jelas. Pertimbangan utama bagi mereka untuk pergi ke kota didasarkan atas ekspektasi bahwa pekerjaan kota di sektor modern akan memberikan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang dapat diperoleh di daerah asalnya. Beberapa faktor yang berkaitan dengan hal tersebut adalah: a). Strategi pembangunan ekonomi yang mendorong sektor industri yang menggantikan produk impor tidak berjalan dengan baik; b). Kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak yang berlangsung terus menyebabkan ketidakstabilan harga-harga atau inflasi yang meningkat; c). Kebijakan pemerintah banyak yang tumpang tindih yang melestarikan ekonomi biaya tinggi di berbagai sektor d. Budaya korupsi, kolusi dan nepotisme yang menyebabkan iklim investasi yang tidak menguntungkan bagi Indonesia.

Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dibuat dan dilaksanakan, tetapi penurunan jumlah penduduk miskin masih berjalan dengan lambat. Berbagai dugaan muncul mulai dari database yang tidak valid, ukuran kemiskinan yang digunakan, perilaku masyarakat dan lain sebagainya. Berbagai kementerian mengumpulkan data penduduk miskin, tetapi jumlahnya berbedabeda karena metod dan tujuan pengumpulan data berbeda-beda pula.

Nelson Mandela mengatakan bahwa seperti perbudakan dan apartheid, kemiskinan bukan sesuatu yang sifatnya alamiah, tetapi kemiskinan terjadi karena ulah manusia. Oleh sebab itu kemiskinan dapat diatasi dan dikurangi dengan berbagai aksi kemanusiaan.

Bantuan sosial dalam pengertiannya berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Sedangkan pengertian bantuan sosial menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Bantuan pemberdayaan masyarakat sesungguhnya bukanlah suatu hal yang baru dilakukan oleh Pemerintah untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Namun dari kenyataan yang ada bahwa hasil dari bantuan pemberdayaan tersebut belum banyak memberikan dampak nyata terhadap perbaikan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Maksud pemberian bantuan sosial ekonomi bagi kepala keluarga yang tidak mampu Mendorong percepatan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat. Mendorong masyarakat dalam menumbuhkan perekonomian keluarga dan kampung dengan melakukan padat karya ekonomi. Mengaktifkan masyarakat dalam melakukan kegiatan padat karya kampung. Membangkitkan kembali aktivitas kegiatan perekonomian di kampung-kampung khususnya kegiatan pertanian, peternakan dan perkebunan yang dinilai tingkat produktivitasnya sudah menurun. Mempertahankan ketersediaan bahan pangan lokal untuk pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat. Mencegah terjadinya Stunting. Meningkatkan derajat kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Menumbuhkan dan meningkatkan usaha ekonomi kreatif sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Mencegah terjadinya gizi buruk. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan terakhir menurunkan angka kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang di atas dan melihat kondisi lapangan, maka penulis akan melaukan

penelitian tentang “Evaluasi Kebijakan Bantuan Sosial Ekonomi Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Pasuruan”

## B. LANDASAN TEORITIS

### 1. Kebijakan Publik

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai

“hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government chooseto do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat

yang mengikat dan memaksa.

## **2. Tahapan Kebijakan Publik**

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda.

## **3. Pengertian Evaluasi**

Evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditujukan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya, Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan negatif atau juga gabungan dari keduanya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan).

Pada umumnya evaluasi adalah suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program ke depannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat ke depan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditujukan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Perbaikan atau penyempurnaan di masa mendatang atas suatu program. Dengan demikian misi dari evaluasi.

Ada tiga hal Kebijakan-kebijakan Evaluasi yang harus diperhatikan sebagai aktivitas fungsional, sama tuanya dengan kebijakan itu sendiri. Pada dasarnya ketika seseorang hendak melakukan evaluasi dampak kebijakan, diantaranya yaitu : (i) evaluasi kebijakan berusaha untuk memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai aspek instrumen (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrumen tersebut; (ii) evaluasi

kebijakan berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah dihadapi. Pada fungsi ini evaluasi kebijakan memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan publik yang ada. Dasar asumsi yang digunakan adalah bahwa kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Hal yang seringkali terjadi adalah tujuan tercapai tapi masalah tidak terselesaikan; dan (iii) evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi sumbangan pada evaluasi kebijakan lain terutama dari segi metodologi. Artinya, evaluasi kebijakan diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi.

## **4. Pengertian Evaluasi Program**

Evaluasi program menurut Cronbach dan Stufflebeam adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan dan menegaskan bahwa meskipun evaluator menyediakan informasi, evaluator bukanlah pengambil keputusan tentang suatu program (cronbach, 1982). patton;1997 menyatakan bahwa, Program evaluation is the systematic collection of information about the activities, characteristic, and outcome of program to make judgement about the program, improve program effectiveness, and/or inform decisions about future program development. Evaluasi program adalah pengumpulan informasi yang sistematis mengenai kegiatan, karakteristik, dan hasil dari program untuk membuat penilaian mengenai program ini, meningkatkan efektifitas program, dan atau menginformasikan keputusan mengenai pengembangan program di masa depan.

Program adalah cara yang dipisahkan untuk mencapai tujuan. Dengan adanya program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini mudah dipahami, karena program itu sendiri menjadi pedoman dalam rangka pelaksanaan program tersebut. Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan pelaksanaan karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek, yang antara lain adalah:

- 1) Adanya tujuan yang ingin dicapai
- 2) Adanya kebijakan-kebijakan yang harus diambil dalam pencapaian tujuan itu

- 3) Adanya aturan-aturan yang dipegang dengan prosedur yang harus dilalui
- 4) Adanya perkiraan anggaran yang perlu atau dibutuhkan
- 5) Adanya strategi dalam pelaksanaan

## 5. Model Evaluasi Program

Untuk memudahkan pengembangan sebuah evaluasi diperlukan pengetahuan tentang model-model evaluasi khususnya dalam bidang pendidikan agar diperoleh hasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Good seperti dikutip Sukardi mendefinisikan model sebagai sesuatu yang membantu dalam pemahaman struktur atau proses yang digunakan oleh ahli ketika menerangkan fenomena yang dipelajari. Selanjutnya Sukardi memberi batasan bahwa model atau paradigma adalah struktur sejenis yang berfungsi sebagai penyederhana konsep yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang dipelajari. Dikatakan pula sedikitnya saat ini ada lima model evaluasi yang dapat digunakan sebagai acuan, yakni: model Tyler, sumatif-formatif, *Countenance*, CIPP, dan *Connaisance*.

## 6. Program Bantuan Sosial Ekonomi

Dalam undang-undang tentang Kesejahteraan Sosial telah dijelaskan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan sosial dan melindungi masyarakat dari risiko sosial yang mungkin terjadi. Negara menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan spesifik untuk melakukan hal tersebut. Khusus untuk memajukan kesejahteraan sosial dan melindungi masyarakat dari risiko sosial, pemerintah memiliki satu pos yang dinamakan bantuan sosial didalam APBN. Bantuan sosial sendiri merupakan pengeluaran berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada masyarakat untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat (Kementrian Keuangan 2015).

## C. METODE

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Parsudi Suparlan, (1994) dalam buku metode penelitian kualitatif, pendekatan kualitatif biasanya dikaitkan dengan pengertian yang sama dengan pendekatan yang dalam antropologi dikenal dengan *holistic*. Dalam pendekatan tersebut tidak dikenal adanya sampel; tetapi penelitian harus dilakukan secara teliti, mendalam dan menyeluruh untuk memperoleh gambaran mengenai prinsip-prinsip umum atau pola-pola yang berlaku umum sehubungan dengan gejala,-gejala yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat yang diteliti sebagai kasus itu sendiri.

### 2. Fokus Penelitian

Sebagaimana dinyatakan dalam rumusan masalah diatas, bahwa *question research* dalam studi ini menggunakan bingkai *evaluation research content* sebagai berikut:

- a) Evaluasi Program Bantuan Sosial Ekonomi Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan metode CIPP
  - 1) Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*), Program Bantuan Sosial Ekonomi Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Pasuruan.
  - 2) Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*), Program Bantuan Sosial Ekonomi Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Pasuruan.
  - 3) Evaluasi Proses (*Process Evaluation*), Program Bantuan Sosial Ekonomi Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Pasuruan.
  - 4) Evaluasi Produk (*Product Evaluation*), Program Bantuan Sosial Ekonomi Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Pasuruan.
- b) Apa tindak lanjut atau rekomendasi hasil evaluasi kebijakan Program Bantuan Sosial Ekonomi Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Pasuruan.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana sebenarnya peneliti menangkap keadaan dari objek yang diteliti. Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Kabupaten Pasuruan.

### 4. Sumber Data

#### a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian terhadap objek yang diteliti dengan cara melakukan wawancara, serta melakukan pengamatan secara langsung (observasi).

#### b. Data sekunder

Pengumpulan data jenis ini dilakukan dengan menyelusuri berbagai sumber yang berhubungan dengan yang diteliti berupa buku-buku, jurnal-jurnal, majalah, artikel serta literatu-literatur yang berkaitan dengan penelitian.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian deskriptif, yakni penelitian yang diorientasikan untuk menguraikan data dan/atau informasi yang dapat dikumpulkan di lapangan. Dalam pelaksanaan pengumpulan data untuk kajian ini dilaksanakan melalui :

- a) Wawancara (*interview*) dengan para informan dan informan kunci, khususnya mereka yang terlibat dalam kegiatan penanganan pengungsi.
- b) Focus Group Discussion atau FGD: adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok
- c) Observasi: dilakukan terhadap data dan aktivitas yang dapat diamati, baik berupa data/aktivitas umum maupun data/aktivitas khusus yang berkaitan langsung dengan tema kajian ini.

### 6. Subjek Penelitian

Peneliti tidak mengutamakan patokan keterwakilan populasi, melainkan kedalaman dan kelengkapan pemahaman atas masalah penelitian. Sebagai implikasinya “sampel” harus dipilih secara bersengaja dan lazimnya dalam jumlah kecil. Seseorang dipilih sebagai “sampel” hanya jika ia memberikan sumbangan pemahaman atas aspek masalah

yang sedang diteliti. Ini kebalikan dari penelitian kuantitatif. Jenis penelitian ini bertujuan menunjukkan hubungan antara variabel-variabel untuk keperluan verifikasi suatu generalisasi atau teori yang berdaya ramal. Karena itu sampel penelitian kuantitatif harus mewakili populasi. Hal ini diupayakan dengan memilih sampel dalam jumlah besar secara acak (random probability sampling).

### D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bantuan sosial (bansos) ialah pemberian santunan berbentuk donasi atau barang baik dari pemerintah maupun suatu lembaga kepada perorangan, keluarga, komunitas, dan rakyat umum yang sifatnya tidak selamanya serta selektif dengan tujuan untuk menyelamatkan dari kemungkinan terjadinya ancaman sosial (Sitanggang et al, 2014). Bantuan sosial yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat prasejahtera merupakan bantuan sementara atau tidak bersifat terus menerus. Bantuan yang diberikan bertujuan agar masyarakat prasejahtera tersebut mampu mencukupi kehidupannya secara seimbang (Kementerian Sosial, 2011).

Bantuan sosial sepanjang pandemi Covid-19 berlangsung juga belum merangkul kelompok masyarakat yang sebelum adanya pandemi termasuk golongan masyarakat mampu, namun saat terjadi pandemi harus kehilangan penghasilan hingga kehilangan pekerjaannya (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2020). Menteri Keuangan (2020) menekankan terdapat empat sektor yang paling terganggu dampak pandemi Covid-19, yakni bidang rumah tangga, karyawan lepas, UMKM, dan perusahaan atau badan usaha.

Pemerintah memiliki beberapa kebijakan untuk melindungi perekonomian rakyat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk penanganan pandemi Covid-19 (Sugiarto, 2020). Tak hanya berfokus pada pemberian sembako saja, bersama Kementerian Keuangan pemerintah pusat menciptakan sejumlah skema JPS atau Social Safety (Adhiyasa, 2020).

Bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah pusat telah mengerahkan berbagai bentuk dan jenis kebijakan bantuan sosial dalam upaya menyelamatkan ketahanan ekonomi masyarakat dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini meliputi:

1) Program Keluarga Harapan (PKH),

Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu JPS untuk keluarga pra sejahtera. Tujuan PKH adalah memperkuat daya beli, meningkatkan nutrisi dan gizi, serta daya tahan tubuh anak, ibu hamil, disabilitas berat, dan orang lanjut usia. Selain itu juga untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dan menjaga pendapatan serta pengeluaran keluarga pra sejahtera agar terhindar dari resiko sosial selama pandemi Covid-19 berlangsung (Kementerian Sosial, 2020).

2) Bantuan Sosial Tunai,

Bantuan Sosial Tunai (BST) disalurkan pemerintah semenjak awal mula terdeteksi penyebaran Covid-19 di Indonesia. BST memiliki perbedaan dengan kebijakan lainnya yaitu dengan menyasar sembilan juta rakyat kurang mampu di 33 provinsi selain wilayah Jabodetabek, baik yang telah ataupun belum terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

3) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa),

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) diberikan pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sebesar Rp22,4 triliun yang ditujukan kepada 12.487.646 kelompok keluarga pra sejahtera. 93 Kebijakan ini merupakan revisi dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2009 menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Aksentuasi Penerapan Dana Desa Tahun 2020 (Badan Pemeriksa Keuangan, 2020).

4) Bantuan Sosial Sembako (BSS) untuk Wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek),

Bantuan sosial berbentuk sembako diberikan sejak awal terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Umasugi (2020) memaparkan ditemukannya kendala dalam pendistribusian bansos sembako baik yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat terhadap warga yang terkena imbas pandemi Covid-19 di Jawa Timur Padahal seharusnya bansos sembako yang didistribusikan tersebut untuk memenuhi kebutuhan selama dua minggu

sampai dengan satu bulan.

5) Kartu prakerja,

Kartu prakerja merupakan program peningkatan kapabilitas yang ditujukan bagi para pencari kerja atau pekerja yang tersandung Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan/atau pekerja atau buruh yang memerlukan peningkatan keahlian (Prakerja, 2020). Untuk dapat bergabung dalam program Kartu Prakerja, seseorang harus lulus melalui proses pendaftaran online, tes minat dan juga bakat, serta seleksi batch berdasarkan tempat tinggal.

6) Kartu sembako

Kartu Sembako ialah kebijakan pemerintah melalui Kementerian Sosial dengan nama terdahulunya yakni Bantuan Pangan Non Tunai atau disingkat BPNT. Kartu sembako diberikan kepada keluarga prasejahtera yang rentan terhadap imbas pandemi Covid19 dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Kementerian Sosial, 2020).

7) Subsidi listrik. Gambaran mengenai kebijakan JPS Pemerintah Pusat dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Pemerintah memberikan pembebasan tagihan listrik untuk 24 juta pelanggan 450 VA dan diskon 50% untuk tujuh juta pelanggan daya 900 VA, sebagaimana fokus pemerintah untuk melindungi masyarakat lapisan bawah di tengah meluasnya penyebaran wabah Covid-19.

Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Sosial dan bantuan ekonomi Di Kabupaten Pasuruan dibagi menjadi 4 ruang yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Dinas sosial Kabupaten Pasuruan dalam proses kinerja pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai Mengacu pada Keputusan Menteri sosial Indonesia Nomor 161/HUK/2021 Tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak corona virus disease 2019 (COVID-19), serta peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Adanya aturan dalam pengelolaan keuangan maka di harapkan dinas sosial dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Adapun dimensi dalam kegiatan transmisi, kejelasan, sumber daya dan anggaran.

Kejelasan informasi kebijakan selalu menghambat pelaksanaan kebijakan, dimana pada level tertentu pelaksana yang memerlukan implementasi kebijakan, namun pada level lain

akan mendistorsi tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Dimana kebijakan yang dilaksanakan penanggulangan dampak pandemi covid-19 melalui Bantuan Sosial Tunai tahun 2021 s/d 2022. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Pananganan Pandemi COVID-19 dan/atau Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan wawancara bersama informan diperoleh informasi Tujuan pemberian bantuan BST ini adalah dalam upaya membantu masyarakat miskin yang terdampak oleh Covid 19 sehingga kepala keluarga masih dapat untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, Demikian dapat disimpulkan bahwa standarisasi dan sasaran kebijakan dalam kebijakan ini tidak terlaksana dengan baik karena yang data diterima tidak sesuai konsep my name my address, hal ini dipengaruhi dalam melaksanakan sosialisasi menggunakan alat teknologi komunikasi, sebagaimana di ketahui bahwa Komunikasi adalah suatu kegiatan pertukaran pesan atau informasi dari setiap pengirim dan penerima pesan atau informasi dari masing-masing pengirim dan penerima pesan dari informasi tersebut..

Bantuan Sosial Tunai dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan selaku pelaksana program dilakukan dengan beberapa instansi dimulai dalam proses perencanaan berkoordinasi dengan pihak pihak terkait Kabupaten Pasuruan terhadap langkahlangkah strategis dalam pelaksanaan program yang akan dilaksanakan serta proses monitoring proses kegiatan program.

Dinas Sosial telah melakukan komunikasi melalui sosialisasi dengan cara membuat spanduk, poster mengenai kesejahteraan masyarakat dengan adanya Bantuan Sosial Tunai Selain itu, Dinas Sosial telah melakukan komunikasi secara tidak langsung dengan masyarakat. Sedangkan dalam hal koordinasi, Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan telah melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan dan pihak Kelurahan hingga RT/RW yang ada di kecamatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai telah melakukan yang bertujuan dari program tersebut tercapai, dimana Bantuan Sosial Tunai merupakan bantuan uang kepada keluarga di desa dan kelurahan yang ada di kabupaten pasuruan.

## **E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **1. Rekomendasi**

Anlisa terhadap literatur, berita, serta referensi terkait pendistribusian bantuan sosial pemerintah selama pandemi Covid-19 berlangsung, bisa disimpulkan bahwasanya bantuan sosial yang disalurkan pemerintah sampai dengan saat ini belum berjalan efektif. Masih terdapat permasalahan yang ditemui hampir diseluruh lini JPS baik dari hulu hingga ke hilir. Dari hulu, persoalan yang timbul terkait validitas data penerima bansos. Sedangkan dari hilir ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi, diantaranya ketidaktepatan sasaran dalam penerimaan bantuan, penyaluran bantuan yang tidak merata, proses distribusi yang memerlukan waktu lama untuk sampai kepada penerima manfaat, penyelewengan dana, pungutan liar serta adanya pengurangan jumlah nominal maupun sumber daya yang diterima, inclusion dan exclusion error disebabkan pendataan yang tidak diperbaharui, hingga politisasi.

Ketidakandalan basis data merupakan faktor utama permasalahan pendistribusian bantuan sosial pemerintah di saat pandemi Covid-19. Diketahui dari pembahasan sebelumnya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diperbarui secara masif pada tahun 2015. Padahal jika mengacu pada Pasal 8 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 berkenaan pengurusan masyarakat pra sejahtera, dijelaskan semestinya verifikasi dan validasi data dilaksanakan secara periodik sekurang-kurangnya 2 tahun sekali. Bukan tanpa alasan DTKS harus selalu dimutakhirkan secara rutin. Mengingat peran dan fungsi DTKS selaku rujukan utama dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia. Terlebih di saat pandemi Covid-19 berlangsung, Alasan Bantuan Sosial Pemerintah Tidak Tepat Sasaran menjadi tumpuan dalam penyaluran beragam skenario bantuan sosial.

## 2. Rekomendasi

Adapun saran dalam penelitoian ini adalah sebagai berikut :

- a) Pada dasarnya tidak terdapat suatu model atau formula baku yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mengimplementasikan dan juga evaluasi program sosial ekonomi. Oleh karenanya nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas diperlukan dalam tata laksana penyaluran bantuan sosial pemerintah di masa pandemi ini. Tata laksana yang diharapkan dalam hal ini yaitu mampu memenuhi unsur komunikasi, koordinasi, serta kolaborasi yang harmonis secara horisontal maupun vertikal. Dari segi horisontal berhubungan dengan kolaborasi antar lembaga atau institusi yang sama kedudukannya, seperti aliansi kementerian dan lembaga negara yang terkait. Sedangkan dari segi vertikal diperlukan kolaborasi yang selaras antar lembaga atau institusi dengan hierarki yang berbeda, seperti kerja sama pemerintah pusat dan daerah.
- b) Mekanisme social control melalui peran aktif masyarakat dalam mengawal pendistribusian bantuan sosial pemerintah diperlukan untuk mengoptimalkan manfaat bansos. Peran aktif masyarakat yang dimaksud yaitu dengan berinisiatif melaksanakan registrasi mandiri yang bertujuan untuk self-reporting melalui bantuan unit pemerintahan terkecil seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Camat, Lurah dan perangkat lainnya agar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat tervalidasi lebih cepat. Selain itu sosialisasi secara masif dan detail oleh pemerintah terkait prosedur penyaluran bansos diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat penerima manfaat.
- c) Penggunaan teknologi dan informasi pun memberi peran penting selama menyalurkan bantuan sosial di masa pandemi Covid-19. Transformasi digital yang begitu cepat harus dimanfaatkan dengan optimal saat melakukan distribusi bantuan sosial kepada masyarakat. Digitalisasi data bantuan sosial yang terintegrasi dengan banking system perlu dilaksanakan untuk meminimalisir celah

korupsi, gratifikasi, dan pungutan liar diseluruh skema dan unit penyaluran bantuan sosial pemerintah. Bantuan sosial yang diterima langsung oleh masyarakat diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat sehingga hal tersebut dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional.

- d) Bantuan sosial sejatinya bermaksud untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan hajat hidup masyarakat. Meskipun bantuan sosial tidak menjadi gagasan utama dalam mengatasi persoalan sosial dan ekonomi dimasa pandemi ini, namun hidup beriringan dengan mendahulukan tindakan saling peduli, berbagi, tenggang rasa, serta tolong-menolong menjadi faktor utama untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

## REFERENSI

- Abbas, F.P. (7 Mei 2020). ApaKMasalahnyaKBanyak yang GagalKTerimaKSubsidi Listrik 900 VA dan 1.300 VA. *Tribun Cirebon*.
- Adhiyasa, D. (29 Mei 2020).KSelain sembako, ini daftar bansos pemerintah pusat saat pandemi corona. *Viva*.
- Alfitri. (2012).KIdeologi welfare state dalam dasar negara Indonesia: analisis putusan mahkamah konstitusi terkait sistem jaminan sosial nasional.LJurnal Konstitusi 9, (3). Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2020). Skema Pemberian Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Pandemi COVID-19.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II 2020.
- Bank Mandiri. (2020). Panduan jawaban bantuan sosial program sembakokselama masa pandemic covid-19.
- Beni, P. (2016). Konsep dan analisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah di era otonomi. Jakarta: Taushia
- CSIS: Kartu prakerja & UU ciptaker solusi yang melengkapi. (27 Februari 2021). *CNBC Indonesia*.
- Firmansyah, L. M. (7 Desember 2020). Bansos sembako rawan korupsi, tak efektif bagi ekonomi. *Lokadata*. <https://lokadata.id/artikel/bansossembako-rawan-korupsi-tak-efektifbagi-ekonomi>

- Fitriani, F. F. (16 April 2020). Ekonom CSIS: Kartu prakerja tidak efektif, lebih baik fokus bansos. *Bisnis Indonesia*.  
://ekonomi.bisnis.com/read/2020416/9/1228251/ekonom-csiskartu-prakerja-tidak-efektif-lebihbaik-fokus-bansos
- Hadi, S. (1995). *Metodologi research*. Yogyakarta: Fak.Psikologi UGM.
- Hastuti, Ruhmaniyanti, & Widyaningsih, D. (2020). Pelaksanaan PKH dan program sembako dalam rangka mitigasi covid-19. *Catatan Penelitian Smeru*, no,2/2020.
- Hirawan, F. B. (2020). Optimizing the DistributionKof the SocialKAssistanceKProgram during theKCOVID- 19 Pandemic. *CSIS Commentaries DMRU-081-EN/ ECON-003-EN*.
- Indonesia Corruption Watch. (2020). Survei bansos di DKI: Sembako habis dalam satu minggu. Diakses pada 29 November 2020 dari <https://antikorupsi.org/id/berita>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2021). Bagian perlindungan sosial, pemerintah bebaskan tagihan pelanggan listrik 450 va dan beri keringanan pelanggan 900VA bersubsidi.  
<https://www.esdm.go.id/id/mediacenter/arsip-berita/bagianperlindungan-sosial-pemerintahbebaskan-tagihan-pelanggan-listrik450-va-dan-beri-keringananpelanggan-900va-bersubsidi>
- Kementerian Sosial. (2017). Pedoman umum pelaksanaan sistem layanan dan rujukan terpadu untuk perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan. Jakarta: Kementerian Sosial.
- Khalid, I. (19 Juni 2020). BLT Rp 600.000 Hanya Dibagikan Rp 150.000, Warga Laporkan Kepala Desa ke Kejaksanaan. *Kompas*.
- Kurniawan, A. (2008). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- Lestary, J.B., Indira, S., Dewa, A.W., Yose, R.D. (2020). Bantuan sosial ekonomi di tengah pandemi covid-19: sudahkah menjangkau sasaran?. *CSIS Commentaries ECON*.
- Moleong, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosda.
- Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung:
- Muhaimin, Suti'ah, dan Sugeng Listyo Prabowo, 2009, *Manajemen Pendidikan*.
- Remaja Rosdakary Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Noor, Juliansyah. 2011. "Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah". Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiarto, E. C. (2020). Menjaga momentum pemulihan ekonomi.